



► PENEGAKAN ATURAN

Penindakan OTT Sampah Liar Diperketat

BANTUL—Seiring beroperasinya Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal semakin fokus menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, Raden Jati Bayubroto menyatakan pengawasan dan penindakan permasalahan sampah akan semakin diperketat ke depan. "Selama ini kami sudah sering melakukan operasi tangkap tangan [OTT] terhadap pembuang sampah liar. Ada lebih dari 15 kasus yang sudah kami sidangkan di Pengadilan Negeri Bantul dengan denda berkisar Rp100.000 hingga Rp500.000. Selain itu, lebih dari 30 orang telah diminta menandatangani pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya," ujarnya, pekan lalu.

Tak hanya itu, Satpol PP juga telah menutup beberapa lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah ilegal dari luar Bantul. "Bahkan, hingga hari ini kami masih melakukan pemanggilan dan proses penutupan tempat-tempat tersebut," tambahnya.

Tak hanya itu, Satpol PP juga telah menutup beberapa lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah ilegal dari luar Bantul. "Bahkan, hingga hari ini kami masih melakukan pemanggilan dan proses penutupan tempat-tempat tersebut," tambahnya.

Hanya saja, Jati mengakui masih ada kendala. Beberapa warga mengalami kesulitan membuang sampah karena keterbatasan unit pengolahan sampah dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan.

"Pak Bupati sudah menegaskan, jika unit pengolahan sampah sudah berjalan maksimal, maka tidak ada lagi alasan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Ke depan, Satpol PP akan semakin menggalakkan OTT, terutama bagi mereka yang masih menerima sampah dari luar daerah. Jika teguran tidak diindahkan, maka sanksi tegas berupa tindak pidana ringan (tipiring) akan diberlakukan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Rudy Suharta juga menyoroti praktik pembakaran sampah menggunakan tungku ilegal yang masih marak terjadi di wilayah setempat.

"Pembakaran sampah tanpa izin sangat dilarang karena berpotensi merusak lingkungan. Walaupun ada izin, harus memenuhi standar, seperti suhu pembakaran minimal 700 derajat Celsius serta menggunakan alat yang direkomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup," jelasnya. (Yosef Leon)